



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 22 Mei 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan tambahan dan perbaikan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian keduanya tinggal di rumah orangtua masing-masing (berpisah) sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan, disebabkan karena semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin dan Tergugat tidak bersedia pindah dan tinggal bersama Penggugat;-----
5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak kerluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian keduanya, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 122/05/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) **orang saksi** sebagai berikut :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2009 di Poso Pesisir, saksi hadir saat itu;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup rukun dengan dikaruniai 1 orang anak perempuan, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, diantaranya sering keluar malam dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat suka berhubungan dengan wanita-wanita lainnya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatn kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat tidak pernah berubah sifatnya dan tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat dan anaknya lagi, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Pengugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat. Saksi hadir saat pernikahan keduanya pada tanggal 5 Agustus 2009 di Poso;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan dikaruniai 1 orang anak perempuan, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi keduanya hidup berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah karena Tergugat tidak tanggung jawab sebagai seorang suami, sering keluar malam dan bergaul dengan wanita-wanita lain serta tidak pernah



memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasihat, namun Tergugat tidak berubah sikapnya;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **25 Mei 2012** dan **14 Juni 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 sudah ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan, keduanya selalu berselisih yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, diantaranya Tergugat tidak pernah mau bersedia pindah dan tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan



yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, sering keluar malam dan berhubungan dengan wanita-wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin sehingga keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak sebatas dipahami secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun bisa ditafsirkan secara luas dan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, begitu juga dengan pisahnya Pemohon



dan Termohon tanpa ada nafkah lahir dan batin serta tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;--

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum



sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Empat Belas** bulan **Syakban** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN